# Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia

https://anggaran.e-journal.id/akurasi

## PENGARUH REVIU RKA-K/L OLEH APIP TERHADAP EFISIENSI ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA

Influence of APIP RKA-K/L Review on Budget Allocation Efficiency of the Ministry of Religion

Edy Effendi<sup>1</sup>, Muhammad Imron<sup>2</sup>

#### Info Artikel

<sup>1</sup>Direktorat Jenderal Anggaran, Jakarta, edy\_effendi@kemenkeu.go.id <sup>2</sup>Direktorat Jenderal Anggaran, Jakarta, imron\_md@kemenkeu.go.id

Riwayat Artikel: Diterima 20-05-2019 Direvisi 17-06-2019 Disetujui 21-06-2019 Tersedia online 28-06-2019

**IEL Classification**: C33, H50

#### Abstract

This study aims to determine the effect of the APIP review of the Ministry/agency Work Plan and Budget document on the efficiency of ministry/agency spending (case study at the Ministry of Religion). The method used in this study is simple linear regression with dummy variable. The purpose of this method is to examine the relationship between independent variables (certain types of expenditure) and dependent variables (total expenditure) with before and after condition of APIP review as dummy variable. Throughout the author's search, this research has never been done. Based on the results of linear regression obtained, the APIP review significantly had a positive effect on official travel expenditure and honorarium but did not significantly affect spending of building and equipment.

**Keywords**: Review of RKA-K/L, APIP, budget planning, technical planning, budget efficiency

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menelaah peran reviu APIP atas dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga untuk mengetahui dampaknya terhadap efisiensi belanja kementerian/lembaga (studi kasus pada Kementerian Agama). Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *regresi linier* sederhana dengan variabel *dummy*. Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk meneliti hubungan antara variabel independen (jenis belanja tertentu) dan variabel dependen (total belanja) dengan variabel *dummy* berupa kondisi sebelum dan setelah reviu APIP dilakukan. Sepanjang penelusuran penulis, penelitian ini belum pernah dilakukan. Berdasarkan hasil *regresi linier* yang diperoleh, reviu APIP signifikan berpengaruh positif terhadap belanja perjalanan dinas dan honorarium tetapi tidak signifikan berpengaruh terhadap belanja gedung dan alat.

**Kata Kunci**: Reviu RKA-K/L, APIP, Perencanaan Anggaran, Meknisme Perencanaan, Efisiensi Anggaran

©Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI

### 1. PENDAHULUAN

Sejak tahun anggaran 2013, dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 94 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang telah diubah dengan PMK RI Nomor 194 Tahun 2013, terdapat penambahan tahapan dalam proses penganggaran yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Penyusunan anggaran belanja kementerian negara/lembaga (K/L) sejak saat itu melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pelibatan tersebut dilakukan melalui reviu atas dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga atau RKA-K/L (selanjutnya disebut reviu RKA-K/L) beserta substansi yang ada di dalamnya (perencanaan-penganggaran).

Reviu RKA-K/L tersebut dilakukan dengan meneliti dokumen RKA-K/L beserta dokumen pendukungnya, baik penjelasan maupun perhitungan biaya secara rinci per satuan kerja dan per biaya kegiatan. Berdasarkan dokumen yang sama, pembahasan/diskusi/penelaahan (selanjutnya disebut penelaahan) anggaran belanja K/L dalam dokumen RKA-K/L juga tetap dilakukan antara Direktorat Jenderal Anggaran dan Biro Perencanaan-Keuangan K/L, tetapi penelaahan dimaksud hanya secara garis besarnya saja, tidak sampai kepada rincian biaya per kegiatan.

Peran APIP tersebut tidak serta merta menghilangkan peran tradisional yang selama ini dilakukan dalam kerangka sistem pengendalian intern pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), yaitu audit atas pelaksanaan anggaran dan reviu atas Laporan Keuangan K/L. Dengan kalimat lain, ada tambahan tugas yang dilakukan oleh APIP K/L.

Secara substansi, tugas APIP sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tersebut masih tetap sama, yaitu pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang dilakukan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Yang membedakan di sini adalah rentang kendali atau cakupan tugas APIP. Semula tugas pengawasan APIP hanya pada waktu pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran saja. Sekarang, tugas pengawasan APIP bertambah, yaitu pada tahap perencanaan-penganggaran.


Kontruksi berpikir terkait pelibatan peran APIP dalam perencanan-penganggaran berdasarkan pendapat Direktorat Jenderal Anggaran selaku institusi yang merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran, adalah bahwa dokumen RKA-K/L belum disusun dengan baik dan tepat sesuai dengan kaidah perencanaan penganggaran, sehingga penuangan informasi dalam dokumen RKA-K/L sering tidak terukur. Atas kondisi tersebut, APIP dilibatkan untuk melakukan reviu RKA-K/L untuk memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) bahwa RKA-K/L telah disusun berdasarkan Pagu Anggaran K/L dan/atau Alokasi Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rencana Kerja K/L, Rencana Kerja Pemerintah hasil kesepakatan pemerintah dengan DPR-RI dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN, standar biaya dan kebijakan pemerintah lainnya, sertamemenuhi kaidah perencanaan penganggaran dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas.

Selanjutnya, hasil reviu RKA-K/L adalah APIP K/L akan memberikan simpulan atas penyusunan RKA-K/L. Apabila auditor menemukan kelemahan dan/atau kesalahan dalam penyusunan RKA-K/L, auditor berkewajiban menyampaikan permasalahan beserta rekomendasi perbaikannya kepada unit penyusun RKA-K/L untuk segera dilakukan perbaikan/penyesuaian dan berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.g. Biro Perencanaan/ Unit Perencanaan K/L.

Berdasarkan pengalaman penulis dalam melakukan penelahaan RKA-K/L bersama mitra K/L, permasalahan yang akan muncul dengan adanya pelibatan APIP ini adalah kurang efisiennya belanja barang yang dialokasikan pada RKA-K/L, terutama pada pos akun-akun belanja yang selama ini menjadi perhatian utama para pimpinan di Direktorat Jenderal Anggaran untuk dibatasi, serta dilakukan efisiensi dan penghematan. Akun-akun tersebut yaitu akun (1) perjalananan dinas dan

paket meeting, (2) honor-honor kegiatan, (3) belanja modal untuk pengadaan peralatan kantor dan kendaraan bermotor, dan (4) pembangunan dan rehab gedung pemerintah. Hal ini bisa terlihat pada data yang ada pada tahun anggaran 2010 – 2018, yang menunjukkan bahwa jumlah alokasi akunakun dimaksud mengalami kenaikan yang cukup signifikan seperti tampak pada tabel di bawah ini.

Dalam penelitian ini, pertanyaan pokok yang hendak dicari jawabannya dalam kajian ini adalah apakah ada pengaruh dari peran APIP dalam melakukan reviu dokumen RKA-K/L yang berdampak pada kebijakan penganggaran berupa penurunan alokasi anggaran terhadap belanja yang dipersepsikan kurang produktif (untuk kepentingan internal birokrasi) dan bukan untuk ekternal birokrasi (masyarakat). Dengan kalimat lain, secara teknis, apakah alokasi anggaran pada akun-akun belanja pada kelompok belanja operasional yang meliputi akun belanja untuk: (1) perjalananan dinas dan paket meeting, (2) honor-honor kegiatan, (3) belanja modal untuk pengadaan peralatan kantor dan kendaraan bermotor, dan (4) pembangunan dan rehab gedung pemerintah, sudah dialokasikan dengan efisien dan sesuai dengan kaidah-kaidah penganggaran yang baik dan benar.



Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran diolah.

Gambar 1. Tren alokasi anggaran yang dibatasi

Sepanjang penelusuran penulis, data-data internal yang menjadi dasar dari penyusunan kajian ini, belum pernah dilakukan penelitian pada kajian-kajian sebelumnya. Banyak sekali kajian-kajian terkait dengan APIP, namun lebih banyak mengulas dari sisi *an sich* APIP itu sendiri. Sedangkan unsur kebaruan (*novelty*) dalam kajian ini adalah terletak pada hasil (output) dari kerja APIP, yaitu alokasi pagu anggaran Kementerian Agama yang diperbandingkan selama 6 tahun, untuk mengetahui apakah alokasinya sudah efisien sesuai kaidah-kaidah penganggaran.

#### 2. TINJAUAN PUSTAKA

Kementerian Agama yang menjadi lokus dalam kajian ini merupakan kementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang dipimpin oleh Menteri Lukman Hakim Saifuddin. Saat ini Kementerian Agama terdiri dari 11 unit eselon I yaitu Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan, dan 7 Direktorat Jenderal yang membidangi Pendidikan Islam, Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Bimbingan Masyarakat Islam, Bimbingan Masyarakat Kristen, Bimbingan Masyarakat Katolik, Bimbingan Masyarakat Hindu,

Bimbingan Masyarakat Buddha, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Selain 11 unit kerja tersebut, Menteri Agama juga dibantu oleh 3 (tiga) staf ahli dan 2 (dua) pusat yaitu Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan, Staf Ahli Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi, Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pusat Kerukunan Umat Beragama, Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu.

Kementerian yang mempunyai visi *Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong* ini didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 240.247 orang yang tersebar di 5.558 kantor-kantor di seluruh wilayah Indonesia, dan ditopang dengan alokasi anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp62 triliun lebih.

Menurut PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, pada pasal 1 disebutkan bahwa RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian Negara/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. RKA-K/L sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran, berisi program dan kegiatan suatu K/L yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja K/L beserta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya pada tahun yang direncanakan.

Ada 3 (tiga) definisi efisien menurut para ahli yang dikutip dari 6 (enam) definisi seperti yang dirangkum dalam situs <a href="www.materiakuntansi.com">www.materiakuntansi.com</a>, adalah sebagai berikut:

- 1. Efisien adalah pencapaian target dengan menggunakan input (biaya) yang sama untuk menghasilkan output (hasil) yang lebih besar;
- 2. Efisien adalah aktifitas untuk meminimalisir kerugian atau pemborosan sumber daya dalam menghasilkan atau melaksanakan sesuatu; dan
- 3. Efisien adalah usaha untuk membuat pengorbanan yang paling tepat untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efisiensi merupakan hasil perbandingan antara output fisik dan input fisik. Semakin tinggi rasio output terhadap input maka semakin tinggi tingkat efisiensi yang dicapai. Jika dikaitkan dengan efesiensi alokasi, efisiensi alokasi akan tercapai bila semua sumber daya yang ada habis teralokasi. Prinsip ini tidak dapat diterapkan dalam proses pengalokasian anggaran suatu output pada K/L karena efisiensi alokasi disini bisa diartikan bahwa suatu output dikatakan efisien jika alokasi sumber daya (keuangan) digunakan dengan sedikit mungkin.

Sementara itu, menurut pimpinan di Direktorat Jenderal Anggaran di setiap kali pengarahannya pada proses penyusunan APBN, kebijakan efisien di dalam proses pengalokasian anggaran adalah meminimalisir alokasi anggaran pada akun-akun yang ditengarai dapat menambah kepuasan dan pundi-pundi keuangan PNS pada K/L, yaitu pada akun perjalananan dinas, honor-honor, akun belanja modal untuk pengadaan kendaraan dinas dan pembangunan gedung pemerintah.

Istilah APIP dapat ditemui pada PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pada pasal 47 dan 48 PP Nomor 60 Tahun 2008, APIP merujuk pada badan atau instansi pemerintah yang bertugas untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern dengan melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara, melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Pada pasal 49 PP No. 60 Tahun 2008, APIP terdiri atas (1) BPKP, (2) Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, (3) Inspektorat Provinsi; dan (4) Inspektorat Kabupaten/Kota. Pada kajian ini, yang dimaksud APIP adalah merujuk pada Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 94 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga, yang telah diubah dengan PMK RI Nomor 194 Tahun 2013, dalam Lampiran IV tentang Pedoman Reviu RKA-K/L oleh APIP K/L disebutkan bahwa Reviu RKA-K/L adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-K/L oleh auditor APIP K/L yang kompeten dan tergabung dalam Tim Reviu RKA-K/L, untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa RKA-K/L telah disusun berdasarkan RKP, Renja K/L dan Pagu dan Alokasi Anggaran, serta kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan, dalam upaya membantu menteri/pimpinan lembaga untuk menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas. Tujuannya adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan, bahwa informasi dalam RKA-K/L sesuai dengan RKP, Renja K/L, Pagu dan Alokasi Anggaran, dan kesesuai dengan standar biaya serta kaidah-kaidah penganggaran lainnya, serta telah dilengkapi dengan dokumen pendukung RKA-K/L.

Secara ringkas dapat diuraikan bahwa kegiatan utama APIP ada pada tahap pelaksanaan reviu RKA-K/L. Hal-hal yang harus diperhatikan pada tahap ini adalah:

- 1. Ruang lingkup reviu RKA-K/L:
  - a. Konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP;
  - b. Kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran dan/atau Alokasi Anggaran K/L;
  - c. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran, antara lain penerapan SBM dan SBK, kesesuaian jenis belanja, hal-hal yang dibatasi atau dilarang; dan pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari PNBP, PHLN, PHDN, kontrak tahun jamak, dan pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN.
  - d. Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain RKA Satker, TOR/RAB dan/atau dokumen pendukung terkait lainnya; dan
  - e. Kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN.
- 2. Fokus reviu berdasarkan Pagu dan/atau Alokasi Anggaran:
  - a. Rincian anggaran untuk mendanai inisiatif baru, baik pada Pagu Anggaran atau dari hasil optimalisasi DPR pada Alokasi Anggaran;
  - b. Penyesuaian RKA-K/L Pagu Anggaran dengan Alokasi Anggaran;
  - c. Angka dasar yang mengalami perubahan pada level tahapan/komponen.

Menurut Ika Berty Apriliyani, dkk, dalam kajiannya yang berjudul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit APIP pada Inspektorat Provinsi Riau" menyimpulkan bahwa independensi, kompetensi auditor, *due professional care*, dan lingkungan pengendalian secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit APIP, dalam hal ini pada Inspektorat Provinsi Riau

Merry Inggrid Siwy dkk. dalam kajiannya yang berjudul "Pelaksanaan Fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk Menunjang Tingkat Kewajaran Laporan Keuangan Kota Manado" menyimpulkan antara lain bahwa fungsi APIP yang berjalan dengan baik dapat mencegah kecurangan, menghasilkan keluaran yang berharga untuk menjadi masukan bagi pihak auditor eksternal, eksekutif dan legislatif dalam memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah pada waktu yang akan datang.

Elieser Yohanes dalam kajiannya yang berjudul "Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Dlam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Bulungan) menyimpulkan antara lain bahwa penerapan konsep pemeriksaan komprehensip dalam pelaksanaan pemeriksaan regulermenyebabkan Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diKabupaten Bulungan tidak efektif. Karena melalui pemeriksaan

komprehensif menjadikan ruang lingkup pelaksanaan pemeriksaan reguler menjadi sangat luas dan kompleks, serta tidak realistis secara organisasional, sehingga Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Kabupaten Bulungan tidak dapat fokus pada pengawasan terhadap bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi atau berorientasi pada hal-hal yang strategis.

Menurut Irjen Kementerian Keuangan, Sumiyati, dalam paparannya pada acara Budget Day Ditjen Anggaran tanggal 22 November 2017, menyatakan bahwa fokus reviu APIP atas RKA-K/L adalah (1) Kelayakan anggaran untuk menghasilkan *output*; (2) Kepatuhan penerapan kaidah perencanaan penganggaran; (3) Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L; dan (4) Rincian Inisiatif Baru dan/atau angka dasar yang mengalami perubahan pada level komponen.

Salah satu kriteria di dalam mereviu RKA-K/L dalam hal kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran, yang menjadi fokus dalam penelitian ini, adalah melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran (yang menjadi *concern* pimpinan di Direktorat Jenderal Anggaran) dengan memperhatikan kegiatan-kegiatan yang dibatasi atau dilarang.

Pada Lampiran I Pedoman Umum Penyusunan RKA-K/L, diuraikan sebagai berikut: (1) Agar sejalan dengan kebijakan single remuneration system, penerapan pemberian satuan biaya honorarium perlu ditegaskan pengaturannya antara lain diberikan karena pelaksanaan tugas tambahan dan/atau diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara selektif, (2) Berkaitan dengan honorarium tim pelaksana kegiatan, pembentukan tim pelaksana kegiatan yang dapat diberikan honorarium, harus memenuhi seluruh kriteria yaitu (a) mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur, (b) bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon I lainnya, (c) bersifat temporer yang pelaksanaannya perlu diprioritaskan, (d) merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu bagi pejabat negara/pegawai negeri di samping tugas fungsinya sehari-hari, dan (e) dilakukan secara sektif, efektif, dan efisien. Dalam hal tim telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, K/L melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi, (3) Pembatasan dan pengendalian biaya perjalanan dinas. Kementerian negara/lembaga harus melakukan menajemen perjalanan dinas, sehingga perjalanan dinas yang dialokasikan adalah benar-benar diperlukan dalam rangka pencapaian output dan dilakukan secara selektif dan efisien.

Sumiyati mengatakan, perlu adanya sinergi yang kuat antara APIP K/L dengan Biro Perencanaan K/L dan Unit Eselon I Penyusun RKA-K/L untuk dapat menghasilkan RKA-K/L yang lebih berkualitas.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1. Data yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Kementerian Agama dan data *Business Intelligence* Direktorat Jenderal Anggaran. Data sekunder yang digunakan adalah data akun belanja perjalanan dinas dan paket meeting, belanja honorarium kegiatan, pengadaan peralatan kantor dan kendaraan bermotor, serta pembangunan/rehab gedung kantor. Data anggaran yang dijadikan sampel adalah RKA-K/L satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama sejak tahun 2010 sampai dengan 2018. Penulis mengambil sampel data anggaran pada tahun anggaran tersebut dikarenakan kebijakan penerapan reviu APIP sebagai *quality assurance* dimulai sejak tahun 2013 sedangkan data anggaran sebelum tahun 2010 tidak dapat digunakan dikarenakan masih dalam proses restrukturisasi program dan kegiatan di Kementerian Agama. Data-data internal yang menjadi dasar dari penyusunan kajian ini, sepanjang penelusuran penulis belum pernah dilakukan penelitian pada kajian-kajian sebelumnya.

## 3.2 Pengukuran Efisiensi Alokasi Anggaran yang Dibatasi dalam RKA-K/L

Untuk mengetahui efisiensi alokasi anggaran khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang dibatasi atau dilarang dalam RKA-K/L, penulis menggunakan empat variabel sebagai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efisiensi dalam penelitian ini yaitu (1) Alokasi anggaran perjalanan dinas dan paket meeting, (2) Alokasi anggaran honorarium output kegiatan, (3) Alokasi anggaran pengadaan peralatan kantor dan kendaraan bermotor, dan (4) Alokasi anggaran pembangunan dan rehab gedung kantor. Data yang digunakan adalah data alokasi anggaran dalam RKA-K/L DIPA sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 pada 10 (sepuluh) unit eselon I Kementerian Agama. Penulis menggunakan rentang tahun anggaran ini dikarenakan restrukturisasi anggaran dan program di Kementerian Agama baru dimulai sejak tahun 2010 sehingga proses mapping output-output kegiatan yang sejenis berdasarkan uraian nomenklatur tidak dapat dilakukan untuk tahun-tahun anggaran sebelumnya. Peranan reviu RKA-K/L oleh APIP baru dimulai sejak tahun 2013, sampai dengan tahun 2018 masih tetap dilaksanakan.

Berdasarkan telaah teoretis dan pengembangan kerangka pemikiran terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efisiensi anggaran, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub> = APIP berpengaruh positif terhadap peningkatan belanja perjalanan dinas dan paket meeting

H<sub>2</sub> = APIP berpengaruh positif terhadap peningkatan belanja honorarium kegiatan

H<sub>3</sub> = APIP berpengaruh positif terhadap peningkatan belanja peralatan dan kendaraan bermotor

H<sub>4</sub> = APIP berpengaruh positif terhadap peningkatan belanja pembangunan dan rehab gedung

## 3.3 Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Efisiensi Alokasi Anggaran

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi sederhana bertujuan untuk memprediksi berapa besar kekuatan pengaruh variable independen terhadap variabel dependen.

Persamaan regresinya adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_{1+} \beta_2 X_{2+} e$$

Keterangan:

Y = Efisiensi

(Belanja Perjalanan Dinas, Honorarium Kegiatan, Pengadaan Perjalanan Pengadaan Pengada

Peralatan/ Kendaraan, Pembangunan Gedung)

 $\beta_0$  = Intersep

 $\beta_1$ ,  $\beta_2$  = Koefisien Regresi

X<sub>1</sub> = Total Pagu X<sub>2</sub> = Peranan APIP e = Simpangan

#### 3.4 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.


Hasil uji normalitas pada Tabel 2 di bawah didapatkan nilai Probalility sebesar 0,91. Nilai ini tidak signifikan pada 0,05 (karena nilai P = 0,91, lebih besar dari 0,05). Hal tersebut memberikan gambaran bahwa sebaran data tidak menunjukkan penyimpangan dari kurva normalnya, yang berarti bahwa sebaran data telah memenuhi asumsi normalitas.

Sumber : Data diolah, 2018 Gambar 2. Kurva normalitas

## 3.5 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dimaksudkan untuk mengetahui kesamaan varian masing-masing variabel independen X1, X2 terhadap variabel terikat (Y). Pengujian homogenitas terhadap variabel penelitian digunakan uji heterokedastisitas. Deteksi terhadap masalah heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik sebaran nilai residual. Uji heteroskedastisitas menggunakan metode grafik plot Regression Standarized Predicted Value.

Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini:



Sumber : Data diolah, 2018 Gambar 3. Sebaran Regression Standarized Predicted Value

Berdasarkan grafik *scatterplot* di atas tampak bahwa sebaran data tidak membentuk pola yang jelas, titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Hasil ini dipertegas dengan uji statistik berupa uji Glesjer. Hasil uji yang ditampilkan pada tabel 4.7 di bawah ini menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi semua variabel independen di atas tingkat kepercayaan 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini memenuhi asumsi heteroskedastisitas. Dengan kata lain pada model regresi ini variasi data homogen, terjadi kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Tabel 3: Hasil Uji Glesjer

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C DAPIP T_BIAYA	-154137.6 -362657.1 0.010959	350800.9 226680.9 0.009644	-0.439388 -1.599858 1.136285	0.6758 0.1607 0.2992
R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic)	0.327439 0.103252 149172.9 1.34E+11 -118.1616 1.460563 0.304225	Mean depend S.D. depende Akaike info cr Schwarz crite Hannan-Quir Durbin-Watso	ent var iterion rion nn criter.	142493.2 157526.9 26.92480 26.99054 26.78293 1.376899

Sumber : Data diolah, 2018

#### 4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menguji pengaruh peranan reviu APIP terhadap efisiensi alokasi anggaran. Efisiensi alokasi anggaran secara kaidah-kaidah penganggaran merupakan kegiatan-kegiatan yang dibatasi atau dilarang antara lain Belanja Perjalanan Dinas, Honorarium Kegiatan, Pengadaan peralatan dan kendaraan serta Pembangunan Gedung. Secara keseluruhan, hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi berganda dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini.

**Tabel 4: Hasil Pengujian Hipotesis** 

Kode	Hipotesis	Hasil
$H_1$	APIP berpengaruh positif terhadap peningkatan belanja perjalanan dinas	Diterima
$H_2$	APIP berpengaruh positif terhadap peningkatan belanja honorarium kegiatan	Diterima
$H_3$	APIP berpengaruh positif terhadap peningkatan belanja peralatan dan	Ditolak
	kendaraan	
$H_4$	APIP berpengaruh positif terhadap peningkatan belanja pembangunan gedung	Ditolak

Sumber : Data diolah, 2018

## 4.1 Pengaruh APIP terhadap Belanja Perjalanan Dinas

Dependent Variable: JADIN Method: Least Squares

Date: 12/03/18 Time: 08:34

Sample: 2010 2018 Included observations: 9

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
С	817530.6	351512.6	2.325751	0.0590
TOTAL	0.007781	0.009664	0.805135	0.4515
DAPIP	926789.1	227140.8	4.080241	0.0065
R-squared	0.946780	Mean dependent var		1817658.
Adjusted R-squared	0.929039	S.D. dependent var		561127.4
S.E. of regression	149475.5	Akaike info criterion		26.92885
Sum squared resid	1.34E+11	Schwarz criterion		26.99460
Log likelihood	-118.1798	F-statistic		53.36932
Durbin-Watson stat	3.514746	Prob(F-statistic)		0.000151

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program Eviews 10 seperti terlihat pada tabel di atas, variabel DAPIP memiliki t hitung sebesar 4,08 dan nilai signifikan sebesar 0,0065.

Ketentuan pengambilan keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikansi. Jika signifikansi lebih kecil atau sama dengan 0,05 (≤ 0,05) maka hipotesis diterima. Hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,0065 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa peranan APIP berpengaruh positif secara signifikan terhadap belanja perjalanan dinas.

## 4.2 Pengaruh APIP terhadap Belanja Honorarium Kegiatan

Dependent Variable: HONOR Method: Least Squares

Date: 12/03/18 Time: 08:36

Sample: 2010 2018 Included observations: 9

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
С	-5704.164	265015.2	-0.021524	0.9835
TOTAL	0.010692	0.007286	1.467515	0.1926
DAPIP	98173.19	171247.8	0.573281	0.5873
R-squared	0.753511	Mean dependent var		585050.8
Adjusted R-squared	0.671348	S.D. dependent var		196576.7
S.E. of regression	112693.8	Akaike info criterion		26.36394
Sum squared resid	7.62E+10	Schwarz criterion		26.42968
Log likelihood	-115.6377	F-statistic		9.170940
Durbin-Watson stat	1.401915	Prob(F-statistic)		0.014976

Berdasarkan tabel di atas, variabel DAPIP memiliki t hitung sebesar 0,573 dan nilai signifikan sebesar 0,587. Ketentuan pengambilan keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikansi. Hal ini menunjukkan bahwa peranan APIP berpengaruh positif terhadap belanja honorarium kegiatan, namun tidak signifikan, karena diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,5873 > 0,05.

### 4.3 Pengaruh APIP terhadap Belanja Gedung

Dependent Variable: GEDUNG

Method: Least Squares

Date: 12/03/18 Time: 08:40

Sample: 2010 2018 Included observations: 9

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
С	-1696479.	623885.0	-2.719217	0.0347
TOTAL	0.084252	0.017152	4.912120	0.0027
DAPIP	-964248.2	403142.7	-2.391829	0.0539
R-squared	0.874476	Mean dependent var		1800043.
Adjusted R-squared	0.832634	S.D. dependent var		648485.7
S.E. of regression	265297.8	Akaike info criterion		28.07630
Sum squared resid	4.22E+11	Schwarz criterion		28.14204
Log likelihood	-123.3433	F-statistic		20.89975
Durbin-Watson stat	2.334563	Prob(F-statistic)		0.001978

Berdasarkan tabel di atas, variabel DAPIP memiliki t hitung sebesar -2,391 dan nilai signifikan sebesar 0,0539. Ketentuan pengambilan keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikansi. Hal ini menunjukkan bahwa peranan APIP berpengaruh negative terhadap belanja pembangunan gedung, namun tidak signifikan, karena diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,0539 > 0,05.

## 4.4 Pengaruh APIP terhadap Belanja Alat (Kendaraan dan Inventaris)

Dependent Variable: ALAT Method: Least Squares
Deta: 12/02/19 Time: 09:4

Date: 12/03/18 Time: 08:42

Sample: 2010 2018 Included observations: 9

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
С	-117308.5	425289.7	-0.275832	0.7919
TOTAL	0.019385	0.011692	1.657941	0.1484
DAPIP	-249247.4	274814.1	-0.906967	0.3994
R-squared	0.411756	Mean dependent var		668912.5
Adjusted R-squared	0.215675	S.D. dependent var		204204.8
S.E. of regression	180848.1	Akaike info criterion		27.30990
Sum squared resid	1.96E+11	Schwarz criterion		27.37565
Log likelihood	-119.8946	F-statistic		2.099926
Durbin-Watson stat	2.217142	Prob(F-statistic)		0.203551

Berdasarkan tabel di atas, variabel DAPIP memiliki t hitung sebesar -0,9069 dan nilai signifikan sebesar 0,3994. Ketentuan pengambilan keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikansi. Hal ini menunjukkan bahwa peranan APIP berpengaruh negatif terhadap belanja peralatan, namun tidak signifikan, karena diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,3994 > 0,05.

#### 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan Reviu APIP terhadap efisiensi alokasi anggaran rata-rata kurang efektif. Analisis data menggunakan regresi linear menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan terhadap faktor-faktor yang berkaitan erat dengan efisiensi anggaran setelah diterapkannya peranan APIP dalam reviu RKA-K/L.

Faktor-faktor yang berkaitan erat dengan efisiensi alokasi anggaran dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi empat kriteria. Pengaruh APIP terhadap masing-masing kriteria tersebut sebagai berikut (1) Alokasi perjalanan dinas, semenjak diterapkannya peranan APIP dalam reviu RKA-K/L pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 berpengaruh signifikan terhadap kenaikan alokasi perjalanan dinas di Kementerian Agama, (2) Honorarium Kegiatan, semenjak diterapkannya peranan APIP dalam reviu RKA-K/L, alokasi belanja honorarium kegiatan semakin meningkat walaupun tidak signifikan, padahal, aturan mengatur bahwa dalam hal tim telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, K/L melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi. (3) Pengadaan peralatan dan kendaraan, peranan APIP berpengaruh terhadap penurunan alokasi belanja pengadaan peralatan dan kendaraan, namun tidak signifikan, (4) Pembangunan gedung kantor, peranan APIP berpengaruh terhadap penurunan alokasi anggaran untuk pembangunan gedung negara sejak tahun 2014. Namun pengaruh penurunan ini juga dikarenakan adanya kebijakan moratorium sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK,02/2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian /Lembaga.

Sementara itu, dari hasil kajian ini dapat direkomendasi hal-hal sebagai berikut, yaitu (1) perlu dilakukan perbaikan terhadap pelaksanaan reviu RKA-K/L pada tahun-tahun selanjutnya, mengingat peranan APIP sangat berpengaruh terhadap efisiensi alokasi anggaran, (2) Tren alokasi belanja perjalanan dinas, paket *meeting*, serta honorarium kegiatan selalu meningkat sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2018, maka dari itu perlu dipertegas alokasi tersebut merupakan hal-hal yang dibatasi pengalokasiannya di dalam perturan pelaksanaan, (3) diperlukan standar baku dalam reviu RKA-K/L yang dilakukan oleh APIP, (4) mengadakan pelatihan bagi APIP dalam mereviu RKA-K/L oleh Ditjen Anggaran, dan (5) lebih meningkatkan peran Ditjen Anggaran pada proses penelahaan RKA-K/L, dalam hal dikembalikannya fungsi menelaah RKA-K/L sampai pada level detail.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Apriliyani, Ika Berty, dkk. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit APIP pada Inspektorat Provinsi Riau. https://media.neliti.com/media/publications/8896-ID-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-kualitas-audit-apip-pada-inspektorat-provinsi-ri.pdf
- Kementerian Agama. Sejarah Pembentukan Kemenag. https://kemenag.go.id/home/artikel/42956/sejarah
- Kementerian Keuangan. (2013). Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 94 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang telah diubah dengan PMK RI Nomor 194 Tahun 2013. Jakarta: Kementerian Keuangan
- Kementerian Keuangan. (2014). Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK,02/2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian /Lembaga. Jakarta : Kementerian Keuangan
- Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta : Sekretariat Negara RI
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Jakarta : Sekretariat Negara RI
- Republik Indonesia. (2015). Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemanfaatan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dan *Meeting/Konsinyering* Dalam Rangka Pelaksanaan APBN 2015. Jakarta : Sekretariat Negara
- Siwy, Merry Inggrid dkk. Pelaksanaan Fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk Menunjang Tingkat Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado. https://media.neliti.com/media/publications/61860-ID-pelaksanaan-fungsi-aparat-pengawas-inter.pdf
- Yohanes, Elieser. (2018). Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Bulungan. http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/viewFile/1893/1437